

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- b. bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji Tahun 1432H/2011M merupakan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyeleng-garaan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyeleng-garaan
 Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
- 2. Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelengga-raan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pela-yanannya bersifat khusus.
- 4. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS-BPIH adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima setoran BPIH.

Pasal 2

- (1) BPIH Tahun 1432H/2011M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, biaya pelayanan umum (*general services fee*) untuk Kerajaan Arab Saudi, dan biaya hidup (*living allowance*).
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/ 2011M, adalah sebagai berikut:
 - a. Embarkasi Aceh sebesar USD 3,285;